

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam dua dekade terakhir, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur operasional perbankan syariah berdasarkan prinsip syariat Islam, yang meliputi larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi. Dengan dukungan regulasi ini, perbankan syariah memiliki kerangka yang jelas untuk tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional.

Dalam kancah global, posisi Indonesia semakin strategis dalam industri keuangan syariah. *Global Islamic Economic Indicator* (GIEI) tahun 2024 menempatkan Indonesia pada posisi kelima dunia untuk sektor ekonomi syariah secara keseluruhan, dan peringkat ketujuh untuk sektor *Islamic Finance* dengan nilai aset mencapai USD 86 miliar. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan berbasis syariah di tengah populasi Muslim terbesar di dunia.

Secara nasional, perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren positif. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun dengan pertumbuhan 9,88% *year-on-year* (yoy). Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah juga mengalami peningkatan menjadi

7,72% pada 2024 (OJK, 2025), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bank konvensional pada periode yang sama (Syuro'ah & Nurafini, 2024). Meski demikian, angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan pangsa pasar perbankan konvensional yang menguasai 92,28% (Iqbal, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar, realisasi peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional masih belum optimal.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Survei OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang berada di angka 65,43%. Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah juga masih rendah, yaitu 12,88%. Rendahnya literasi ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional, akad-akad yang digunakan, serta manfaat produk perbankan syariah (Asnawi et al., 2023).

Jika ditinjau secara regional, Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan populasi Muslim yang tinggi juga menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data OJK Wilayah Kalimantan Selatan, tingkat literasi keuangan syariah di provinsi ini diperkirakan berada di bawah rata-rata nasional. Minimnya literasi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat lebih familiar dengan perbankan konvensional.

Kabupaten Kotabaru, sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki karakteristik yang unik. Secara geografis, wilayah ini merupakan daerah kepulauan dengan pusat pemerintahan yang berada di Pulau Laut. Data BPS tahun 2023 mencatat jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru sekitar 340 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Islam (lebih dari 95%). Kondisi ini secara teoritis menjadikan Kotabaru sebagai pasar potensial bagi perbankan syariah. Namun, kenyataannya, di daerah ini hanya terdapat satu bank syariah yang beroperasi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah menjadi sangat terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih memilih bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas, jumlah cabang yang lebih banyak, dan fasilitas layanan yang lebih beragam. Keterbatasan jumlah bank syariah di Kotabaru menimbulkan berbagai kendala. Pertama, jarak yang jauh dari lokasi cabang bank syariah menyebabkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses layanan menjadi tinggi. Kedua, terbatasnya jaringan ATM dan fasilitas *mobile banking* yang belum optimal mengurangi kenyamanan nasabah. Ketiga, rendahnya sosialisasi dan edukasi produk bank syariah di daerah ini membuat masyarakat kurang memahami manfaatnya.

Berdasarkan tinjauan literatur dan fenomena lapangan, terdapat tiga faktor yang dipandang paling relevan dalam memengaruhi preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Pertama, Religiusitas, yaitu tingkat ketaatan seseorang dalam menjalankan ajaran agama yang dapat memengaruhi keputusan dalam memilih layanan keuangan. Walaupun beberapa penelitian, seperti Syuro'ah & Nurafini (2024), menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu signifikan, faktor ini tetap penting di daerah dengan norma agama yang kuat seperti Kotabaru. Kedua, Pengetahuan atau Literasi Keuangan Syariah, yang mencakup pemahaman tentang prinsip, produk, dan manfaat bank syariah. Iqbal (2022) menyatakan bahwa literasi yang rendah dapat menghambat pemanfaatan layanan bank syariah meskipun kesadaran religius tinggi. Dalam konteks Kotabaru, kurangnya kegiatan edukasi dan promosi produk perbankan syariah memperparah rendahnya literasi ini. Ketiga, Fasilitas dan Akses Layanan, yang menjadi faktor krusial mengingat di Kotabaru hanya ada satu bank syariah. Fasilitas mencakup ketersediaan kantor cabang, jaringan ATM, layanan digital, dan kualitas pelayanan. Penelitian Ghajali & Suryaman (2024) membuktikan bahwa fasilitas yang memadai mampu meningkatkan minat masyarakat, bahkan di daerah dengan literasi rendah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh ketiga faktor ini terhadap preferensi atau minat masyarakat. Sebagian studi menyatakan bahwa pengetahuan dan fasilitas berpengaruh signifikan, sementara religiusitas memiliki pengaruh yang bervariasi antar daerah. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya

*research gap* yang perlu diisi melalui penelitian spesifik di wilayah dengan karakteristik unik seperti Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menyelidiki pengaruh religiusitas, pengetahuan/literasi keuangan syariah, dan fasilitas terhadap preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian perilaku konsumen pada perbankan syariah, serta kontribusi praktis bagi pihak perbankan syariah dalam merumuskan strategi literasi, promosi, dan peningkatan fasilitas layanan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan/literasi keuangan syariah, dan fasilitas terhadap preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perilaku konsumen pada perbankan syariah, sekaligus kontribusi praktis bagi perbankan syariah dalam merumuskan strategi literasi, promosi, dan peningkatan fasilitas layanan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah ini.

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat, menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang lebih efektif, dan menyediakan data dan rekomendasi berbasis bukti bagi perbankan syariah untuk mengembangkan

pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan Syariah, dan Fasilitas Terhadap Preferensi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kotabaru Dalam Penggunaan Jasa Perbankan Syariah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas, literasi keuangan syariah, dan fasilitas secara parsial berpengaruh terhadap preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru dalam menggunakan jasa perbankan syariah?
2. Apakah religiusitas, literasi keuangan syariah, dan fasilitas secara simultan berpengaruh terhadap preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru dalam menggunakan jasa perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah diajukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan fasilitas secara parsial terhadap preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan fasilitas secara simultan terhadap preferensi masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam dan perbankan syariah, terkait faktor-faktor preferensi yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam kajian perilaku konsumen di daerah dengan akses perbankan syariah yang terbatas, seperti Kabupaten Kotabaru.

##### 2. Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus menambah wawasan dan pemahaman tentang pengaruh religiusitas, pengetahuan/literasi keuangan syariah, dan fasilitas terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

###### b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini bermanfaat bagi perbankan syariah sebagai dasar meningkatkan layanan, memperluas jaringan, dan mengembangkan produk sesuai kebutuhan masyarakat, serta menjadi masukan dalam memperkuat inklusi keuangan syariah di daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa di daerah berbeda atau dengan variabel tambahan. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode atau pendekatan lain untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.